



## **SIARAN PERS**

### **PEMBATALAN PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441H/2020M**

1. Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, pada awalnya Kementerian Agama menyiapkan 3 skenario mitigasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M yaitu :
  - a. Pemberangkatan jemaah haji tetap dilaksanakan sebagaimana rencana semula
  - b. Pemberangkatan jemaah haji tetap dilakukan dengan pembatasan (kuota, transportasi, dll)
  - c. Pemberangkatan jemaah haji dibatalkan seluruhnya
2. Kementerian Agama terus memantau dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang perkembangan situasi penanganan dan penyebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, sambil menunggu perkembangan keputusan akhir dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi selaku *khadimul haramain*
3. Kementerian Agama terus melakukan persiapan-persiapan teknis penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam maupun luar negeri dengan pertimbangan bahwa apapun nantinya keputusan akhir tentang pemberangkatan jemaah haji, kita sudah dalam posisi siap untuk memberangkatkan jemaah haji Indonesia
4. Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak (MUI, Pemerintah Arab Saudi, & pihak terkait lainnya) Pemerintah pada akhirnya memutuskan bahwa pemberangkatan jemaah haji tahun ini dibatalkan bagi seluruh WNI baik yang menggunakan kuota haji pemerintah maupun visa haji mujamalah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M
5. Pembatalan pemberangkatan jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441H/2020M dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa kemampuan mengerjakan haji (*istitha'ah*) terdiri atas kemampuan secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji selama mengerjakan ibadah haji, yang saat ini dalam kondisi terancam pandemi Covid-19

- b. Bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu *maqashid syari'ah* yang harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat
- c. Bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M, sehingga pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M baik di dalam maupun di luar negeri
6. Jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan Bipih tahun 1441H/2020M akan diberangkatkan pada musim haji tahun 1442H/2021M, dikecualikan bagi Pembimbing Haji KBIHU dan Petugas Haji Daerah dapat diusulkan kembali oleh Pemerintah Daerah untuk diberangkatkan tahun depan sesuai aturan yang berlaku
  7. Setoran pelunasan Bipih jemaah haji tahun 1441H/2020M dapat ditarik/diminta kembali sedangkan setoran awal Bipih tidak dapat ditarik kembali kecuali jemaah yang bersangkutan mengajukan pembatalan
  8. Setoran pelunasan Bipih jemaah haji tahun 1441H/2020M yang ditarik kembali akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan ketentuan, nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan Bipih akan dikembalikan lagi kepada jemaah haji paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberangkatan kloter pertama musim haji tahun yang akan datang
  9. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang telah melakukan pelunasan Bipih tahun 1441H/2020M adalah **2.888 orang** dari jumlah kuota sebesar **2.909 orang** atau **99.28 %**
  10. Hal lain yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kegiatan pembinaan manasik haji bagi jemaah haji akan tetap dilaksanakan baik secara daring/online maupun secara tatap muka (sesuai protokol kesehatan)
  11. Hal-hal lain akan kami informasikan lebih lanjut.

Jambi, 2 Juni 2020

Kepala



**Muhamad** {